



**SALINAN**

**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**NOMOR 100.3.3.1/347 TAHUN 2025**  
**TENTANG**

**TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH TAHUN 2025-2029**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi percepatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah dan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, perlu dilakukan langkah nyata dengan membentuk Tim;
- b. bahwa Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a memberikan dukungan strategis, teknis, dan koordinatif yang fokus pada rumusan strategi dan program untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta melaksanakan langkah konkrit pemantauan, pengawalan dan percepatan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 000.4.6/3764/SJ tanggal 11 Juli 2025 hal Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan dan penanggungjawab capaian langkah konkrit percepatan pertumbuhan ekonomi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:

1. Pengarah

Memberikan arahan kepada Tim Kerja dalam pelaksanaan percepatan pertumbuhan ekonomi Daerah.

2. Ketua

- a. Melakukan identifikasi permasalahan dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. Mengkoordinir, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- c. Melakukan pengaturan dan pengendalian terhadap kinerja Tim dalam melaksanakan percepatan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan percepatan pertumbuhan ekonomi Daerah; dan

- e. Mengalokasikan belanja Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara cukup untuk mendukung pemantauan, pengawalan dan percepatan pertumbuhan ekonomi Daerah.

### 3. Wakil Ketua

- a. Melaksanakan tugas-tugas Ketua apabila Ketua berhalangan;
- b. Memberikan saran dan pertimbangan strategis kepada Ketua dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- c. Bersama Ketua memecahkan/memutuskan permasalahan yang timbul;
- d. Memimpin rapat koordinasi; dan
- e. Mengkoordinasikan antar Perangkat Daerah terkait program percepatan pertumbuhan ekonomi Daerah.

### 4. Sekretaris

- a. Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam pelaksanaan percepatan pertumbuhan ekonomi Daerah serta menyiapkan bahan berupa dokumen, data, informasi, dan laporan yang dibutuhkan;
- b. Berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik untuk mengetahui perkembangan data pertumbuhan ekonomi di Daerah;
- c. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi Daerah; dan
- d. Mengumpulkan dan melaporkan data dan informasi 9 (sembilan) langkah konkrit percepatan pertumbuhan ekonomi Daerah melalui website <https://kendaliekonomi.kemendagri.go.id> yang dilaksanakan paling lambat pada tanggal 20 setiap bulannya.

### 5. Anggota

- a. Menyediakan data dan informasi 9 (sembilan) langkah konkrit percepatan pertumbuhan ekonomi Daerah; dan
- b. Melaksanakan 9 (sembilan) langkah konkrit percepatan pertumbuhan ekonomi Daerah sesuai kewenangan masing-masing.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 25 Agustus 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,



AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Pusat Statistik;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Anggota Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tahun 2025-2029.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/347 TAHUN 2025  
TENTANG  
TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI  
DAERAH TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN  
EKONOMI DAERAH TAHUN 2025-2029

| NO  | NAMA/JABATAN/INSTANSI                                                                                    | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1   | 2                                                                                                        | 3                      |
| 1.  | Gubernur Jawa Tengah.                                                                                    | Pengarah I             |
| 2.  | Wakil Gubernur Jawa Tengah.                                                                              | Pengarah II            |
| 3.  | Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.                                                                  | Ketua                  |
| 4.  | Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.                                  | Wakil Ketua            |
| 5.  | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.                                        | Sekretaris I           |
| 6.  | Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah.                                            | Sekretaris II          |
| 7.  | Panglima Komando Daerah Militer IV/Diponegoro.                                                           | Anggota                |
| 8.  | Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah.                                                                    | Anggota                |
| 9.  | Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.                                                                     | Anggota                |
| 10. | Kepala Badan Pusat Statistik Jawa Tengah.                                                                | Anggota                |
| 11. | Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah.                           | Anggota                |
| 12. | Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Provinsi Jawa Tengah.                                | Anggota                |
| 13. | Kepala Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Divisi Regional Jawa Tengah.                                | Anggota                |
| 14. | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah. | Anggota                |
| 15. | Inspektur Provinsi Jawa Tengah.                                                                          | Anggota                |
| 16. | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.                      | Anggota                |
| 17. | Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.                                         | Anggota                |
| 18. | Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.                                         | Anggota                |
| 19. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.                             | Anggota                |
| 20. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.                     | Anggota                |

| NO  | NAMA/JABATAN/INSTANSI                                                                               | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1   | 2                                                                                                   | 3                      |
| 21. | Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.                          | Anggota                |
| 22. | Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.                                                      | Anggota                |
| 23. | Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.                                   | Anggota                |
| 24. | Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.                                   | Anggota                |
| 25. | Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.                                                 | Anggota                |
| 26. | Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.                                         | Anggota                |
| 27. | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.                                           | Anggota                |
| 28. | Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.                                   | Anggota                |
| 29. | Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.                               | Anggota                |
| 30. | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.                                       | Anggota                |
| 31. | Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.                             | Anggota                |
| 32. | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.                                        | Anggota                |
| 33. | Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.                                                        | Anggota                |
| 34. | Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.                                                           | Anggota                |
| 35. | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.                                             | Anggota                |
| 36. | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah. | Anggota                |
| 37. | Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.                               | Anggota                |
| 38. | Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.                                      | Anggota                |
| 39. | Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.                | Anggota                |
| 40. | Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.                                   | Anggota                |
| 41. | Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.             | Anggota                |
| 42. | Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.             | Anggota                |

| NO  | NAMA/JABATAN/INSTANSI                                                                                        | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1   | 2                                                                                                            | 3                      |
| 43. | General Manajer PT. Pertamina (Persero) Pemasaran regional IV Jawa Tengah – Daerah Istimewa Yogyakarta.      | Anggota                |
| 44. | General Manajer PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Distribusi Jawa Tengah – Daerah Istimewa Yogyakarta. | Anggota                |
| 45. | Direktur Utama PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda) Jawa Tengah.                                             | Anggota                |
| 46. | Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.H.                                                                               | Anggota                |
| 47. | Dr. Zulkifli, S.Pt, MM., CGAA.                                                                               | Anggota                |
| 48. | Dr. Phil. Wahid Abdulrahman, S.IP., M.Si.                                                                    | Anggota                |
| 49. | Dr. Andina Elok Puri Maharani, S.H., M.H. CLA.                                                               | Anggota                |
| 50. | Ir. H. Hariyanto, S.T.                                                                                       | Anggota                |

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/347 TAHUN 2025  
TENTANG  
TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH TAHUN 2025-  
2029

PENANGGUNGJAWAB CAPAIAN 9 (SEMBILAN) LANGKAH KONKRIT PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

| NO | LANGKAH KONKRIT                                                     | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). | <p>Alokasi anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :</p> <p>a. Belanja Pegawai :</p> <p>1) TW I min. 20%</p> <p>2) TW II min. 50%</p> <p>3) TW III min. 75%</p> <p>4) TW IV min. 95%</p> <p>b. Belanja Barang dan Jasa :</p> <p>1) TW I min. 15%</p> <p>2) TW II min. 50%</p> <p>3) TW III min. 70%</p> <p>4) TW IV min. 90%</p> <p>c. Belanja Modal :</p> <p>1) TW I min. 10%</p> <p>2) TW II min. 40%</p> <p>3) TW III min. 70%</p> <p>4) TW IV min. 90%</p> <p>d. Belanja Bantuan Sosial.</p> <p>e. Pendapatan Retribusi.</p> | <p>Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/21143/Keuda hal Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2025, Pemerintah Daerah diminta untuk menyelaraskan target realisasi belanja Daerah TA. 2025 dengan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025.</p> <p>Catatan :</p> <p>a. Pengisian pagu dan realisasi merupakan akumulasi dari setiap bulannya, bukan pagu dan realisasi pada masing-masing bulannya.</p> <p>b. Batas waktu cut off realisasi anggaran tanggal 20 setiap bulannya.</p> <p>c. Setelah dilakukan input data, mohon dicek kembali status persetujuan data. Apabila data ditolak, mohon dilakukan perbaikan data sesuai dengan catatan yang diberikan dan dilakukan input ulang.</p> | <p>Koordinator:<br/>Biro Administrasi Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Anggota :</p> <p>a. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>b. Badan Pengelola Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan</p> <p>c. Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p> |

| NO | LANGKAH KONKRIT                                                                           | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Percepatan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). | <p>a. Utilitas kawasan industri /kawasan ekonomi khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Target dan realisasi investasi baik melalui investasi asing maupun dalam negeri.</li> <li>2) Fasilitas kawasan mencakup logistik, air, energi, dan gudang.</li> <li>3) Jumlah tenaga kerja: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Posisi awal tenaga kerja;</li> <li>b) Penambahan tenaga kerja.</li> <li>c) Posisi akhir tenaga kerja.</li> </ol> </li> <li>4) Total Luas area kawasan industri/ekonomi khusus dan jumlah area yang dimanfaatkan.</li> </ol> <p>b. Subsidi atau insentif Pajak/Retribusi Daerah untuk investasi terutama di sektor prioritas.</p> | <p>Percepatan realisasi investasi menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor produktif. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap investasi yang masuk benar-benar terealisasi, berdampak pada penciptaan lapangan kerja, mengisi sektor prioritas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah secara berkelanjutan.</p> <p>a. Utilitas Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Target dan realisasi investasi baik melalui investasi asing maupun dalam negeri.<br/>Pemerintah Daerah perlu memiliki data target investasi tahunan dan membandingkannya dengan realisasi yang dicapai. Tujuannya adalah memantau efektivitas promosi investasi dan hambatan realisasi investasi di lapangan.</li> <li>2) Fasilitas Kawasan Mencakup Logistik, Air, Energi, Gudang.<br/>Pemerintah Daerah memastikan kawasan industri/ekonomi khusus memiliki utilitas dasar yang memadai dan beroperasi optimal. Meliputi : jalan akses, ketersediaan energi (listrik/gas), air baku, layanan logistik, dan fasilitas penyimpanan (gudang).<br/><br/>Jika terdapat kekurangan, perlu disusun intervensi infrastruktur pendukung, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Nasional, ataupun swasta.</li> </ol> | <p>Koordinator :<br/>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Anggota:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>d. Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>e. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>f. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi</li> </ol> |

| NO | LANGKAH KONKRIT | URAIAN | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PERANGKAT DAERAH                                                                                                |
|----|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |        | <p>3) Jumlah Tenaga Kerja.</p> <p>Pemerintah Daerah mengumpulkan data jumlah tenaga kerja pada awal investasi, jumlah penambahan tenaga kerja (akibat realisasi investasi), dan posisi tenaga kerja terkini. Hal ini penting untuk mengukur efek langsung investasi terhadap penyerapan tenaga kerja lokal dan kebutuhan pelatihan vokasi yang relevan.</p> <p>4) Total Luas Area Kawasan Industri/Ekonomi Khusus dan Jumlah Area Yang Dimanfaatkan.</p> <p>Data mengenai total luas kawasan industri/KEK (dalam hektar) dan seberapa besar luasannya yang sudah digunakan (dimanfaatkan). Hal ini mencerminkan efektivitas pengembangan kawasan dan peluang yang masih tersedia untuk investasi baru.</p> <p>b. Subsidi atau Insentif Pajak/Retribusi Daerah Untuk Investasi Terutama Di Sektor Prioritas.</p> <p>Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pembebasan/reduksi retribusi, Pajak Daerah tertentu, atau bantuan infrastruktur khusus bagi investor di sektor prioritas. Harus dipastikan bahwa insentif bersifat transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, serta tidak merugikan fiskal Daerah jangka panjang. Kebijakan insentif sebaiknya dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah, dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat untuk sinkronisasi dengan insentif nasional.</p> <p>Catatan:</p> <p>a. Pemerintah Daerah menyampaikan data dalam bentuk file dengan format pdf yang berisi substansi di atas meliputi data target, data realisasi, narasi</p> | <p>Jawa Tengah; dan</p> <p>g. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.</p> |

| NO | LANGKAH KONKRIT                                            | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>penjelasan, foto dukung, regulasi, dan data dukung lainnya yang diperlukan;</p> <p>b. Informasi seluruh rencana PMA dan PMDN berikut realisasinya, Pemerintah Daerah bisa memperoleh data dari laporan pelaku usaha ke OSS Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan</p> <p>c. Setelah dilakukan input data, mohon dicek kembali status persetujuan data. Apabila data ditolak, mohon dilakukan perbaikan data sesuai dengan catatan yang diberikan dan dilakukan input ulang.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3. | Percepat realisasi proyek-proyek infrastruktur Pemerintah. | <p>a. Alokasi dan realisasi anggaran belanja modal infrastruktur yang bersumber dari APBD.</p> <p>b. Realisasi progres Proyek Strategis Nasional di daerah masing-masing.</p> <p>c. Data ketersediaan energi untuk industri yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) data kapasitas pembangkit per wilayah.</li> <li>2) data jaringan transmisi dan distribusi.</li> <li>3) peta lokasi dan alokasi gas bumi.</li> </ol> <p>d. Data keterjangkauan energi yang terdiri dari:</p> | <p>Percepatan pembangunan infrastruktur (APBN atau APBD) adalah langkah strategis untuk membuka keterisolasian wilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta menarik investasi ke sektor produktif. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi logistik dan keterjangkauan wilayah, mendorong percepatan investasi industri dan kawasan ekonomi, dan menumbuhkan ekonomi lokal melalui infrastruktur yang terbangun.</p> <p>a. Alokasi dan realisasi anggaran belanja modal infrastruktur yang bersumber dari APBD.</p> <p>Pemerintah Daerah perlu menyampaikan alokasi dan realisasi anggaran belanja modal infrastruktur yang bersumber dari APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;</p> <p>b. Realisasi progres Proyek Strategis Nasional di daerah masing-masing.</p> <p>Pemerintah Daerah diminta untuk menjelaskan secara rinci progres pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berada di wilayahnya masing-masing, mencakup status tahapan pembangunan (perencanaan, konstruksi, atau operasional), kendala yang dihadapi di lapangan, dukungan yang telah</p> | <p>Koordinator:<br/>Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Anggota:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas Pekerjaan Umum,Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>b. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>c. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.</li> </ol> |

| NO | LANGKAH KONKRIT | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 | 1) tarif listrik industri berdasarkan golongan dan kapasitas.<br>2) tarif gas industri berdasarkan lokasi.<br>3) durasi dan jumlah pemadaman.<br>e. Data proksi biaya logistik, yang terdiri dari:<br>1) biaya kirim barang 1(satu) ton dari pelabuhan ke kawasan industri per 100 km.<br>2) biaya bongkar muat dan handling pelabuhan.<br>f. Pelaksanaan tender Pra-DPA belanja modal infrastruktur. | <p>diberikan oleh Pemerintah Daerah, serta dampak yang diharapkan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.</p> <p>c. Data ketersediaan energi untuk industri yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) data kapasitas pembangkit per wilayah;</li> <li>2) data jaringan transmisi dan distribusi; dan</li> <li>3) peta lokasi dan alokasi gas bumi.</li> </ol> <p>d. Data keterjangkauan energi yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tarif listrik industri berdasarkan golongan dan kapasitas;</li> <li>2) tarif gas industri berdasarkan lokasi; dan</li> <li>3) durasi dan jumlah pemadaman listrik.</li> </ol> <p>e. Data proksi biaya logistik, yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) biaya kirim barang 1 (satu) ton dari pelabuhan ke kawasan industri per 100 km; dan</li> <li>2) biaya bongkar muat dan handling pelabuhan.</li> </ol> <p>f. Pelaksanaan tender Pra-DPA belanja modal infrastruktur.</p> <p>Untuk mempercepat realisasi proyek fisik, Pemerintah Daerah didorong melakukan proses lelang sebelum DPA disahkan, agar pelaksanaan fisik segera berjalan begitu anggaran tersedia. Langkah ini menghindari kemacetan pembangunan akibat keterlambatan pengadaan.</p> <p>Catatan:</p> <p>a. Pemerintah Daerah menyampaikan data dalam bentuk file dengan format pdf yang berisi substansi di atas meliputi data alokasi anggaran infrastruktur, progres pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan</p> | <p>d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>e. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>f. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>g. PT PLN Distribusi Jawa Tengah.</p> <p>h. PT Pertamina Pemasaran regional IV Jawa Tengah.</p> <p>i. Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah.</p> |

| NO | LANGKAH KONKRIT                 | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><i>timeline</i>, dan data dukung;</p> <p>b. Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral terkait data ketersediaan dan keterjangkauan energi; dan</p> <p>c. Setelah dilakukan input data, mohon dicek kembali status persetujuan data. Apabila data ditolak, mohon dilakukan perbaikan data sesuai dengan catatan yang diberikan dan dilakukan input ulang.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4. | Pengendalian harga bahan pokok. | <p>a. Pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia.</p> <p>b. Rapat teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah.</p> <p>c. Menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting.</p> <p>d. Pencanangan gerakan menanam;</p> <p>e. Melaksanakan operasi pasar murah bersama Dinas terkait;</p> <p>f. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang.</p> <p>g. Berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan.</p> | <p>a. Pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia,</p> <p>b. Pemerintah Daerah secara rutin memantau harga dan ketersediaan bahan pokok melalui sistem informasi dan survei pasar, guna mengidentifikasi potensi lonjakan harga dan kekurangan pasokan.</p> <p>c. Rapat Teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). TPID melaksanakan rapat koordinasi antar-Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal untuk merumuskan kebijakan pengendalian inflasi yang terukur dan responsif.</p> <p>d. Menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting. Pemda memastikan kelancaran distribusi pangan dan kebutuhan pokok lainnya melalui sinergi dengan distributor, Bulog, dan kerja sama antarwilayah.</p> <p>e. Pencanangan gerakan menanam; Pemda menggalakkan penanaman komoditas strategis seperti cabai dan bawang di tingkat rumah tangga dan kelompok tani untuk menambah pasokan lokal dan menekan harga.</p> <p>f. Melaksanakan operasi pasar murah bersama Dinas terkait Pemerintah Daerah menyediakan barang</p> | <p>Koordinator:</p> <p>Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Anggota:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KPw. Bank Indonesia Jawa Tengah.</li> <li>2. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>3. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>4. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>6. Badan Pengelola dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.</li> </ol> |

| NO | LANGKAH KONKRIT | URAIAN                                                                                                                                         | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PERANGKAT DAERAH                                                                                        |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 | <p>h. Merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk dukungan pengendalian inflasi.</p> <p>i. Memberikan bantuan transportasi dari APBD.</p> | <p>pokok dengan harga terjangkau bagi masyarakat saat terjadi lonjakan harga, bekerja sama dengan Dinas teknis, distributor, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.</p> <p>g. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang.</p> <p>Pemerintah Daerah melakukan inspeksi mendadak untuk mencegah penimbunan, praktik spekulatif, dan manipulasi harga oleh pedagang dan distributor.</p> <p>h. Berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan.</p> <p>Pemerintah Daerah menjalin kemitraan pasokan pangan antar-daerah melalui kerja sama formal guna menjamin kelancaran distribusi dan menstabilkan harga.</p> <p>i. Merealisasikan Belanja Tidak Terduga untuk dukungan pengendalian inflasi Pemerintah Daerah mengalokasikan Belanja Tidak Terduga yang diarahkan untuk mendukung program pengendalian inflasi seperti subsidi distribusi, pengadaan cadangan pangan, atau intervensi pasar.</p> <p>j. Memberikan bantuan transportasi dari APBD.</p> <p>Pemda memberikan subsidi biaya angkut logistik agar harga jual barang di wilayah terpencil tetap terjangkau dan pasokan tetap stabil.</p> <p>Catatan:</p> <p>a. 9 (sembilan) langkah di atas dapat menggunakan data pada <a href="http://wasinflasi.kemendagri.go.id">wasinflasi.kemendagri.go.id</a>; dan</p> <p>b. Setelah dilakukan input data, mohon dicek kembali status persetujuan data. Apabila data ditolak, mohon dilakukan perbaikan data sesuai dengan catatan yang diberikan dan dilakukan input ulang.</p> | <p>7. Satgas Pangan.</p> <p>8. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>9. Bulog Jawa Tengah.</p> |

| NO | LANGKAH KONKRIT                     | URAIAN                                                                                                                                                                                                           | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Pencegahan Ekspor dan Impor Ilegal. | <p>a. Pembentukan Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang diberlakukan Tata Niaga Impor atau Satgas Impor Ilegal.</p> <p>b. Pengawasan peredaran barang-barang ilegal (baju, rokok, elektronik dan lain-lain)</p> | <p>a. Perdagangan ilegal, baik berupa barang selundupan dari luar negeri maupun distribusi barang tanpa izin dalam negeri, merugikan pelaku usaha legal, mengurangi penerimaan Negara/Daerah, dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendeteksi, mengawasi, dan menindak aktivitas ini secara sinergis dengan Instansi Vertikal dan Aparat Penegak Hukum.</p> <p>b. Pembentukan Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang diberlakukan Tata Niaga Impor atau Satgas Impor Ilegal Pemerintah Daerah bersama Instansi Vertikal seperti Bea Cukai.</p> <p>c. Kepolisian, Kejaksaan, dan TNI, membentuk Satuan Tugas yang fokus pada pengawasan terhadap barang yang wajib tata niaga atau dilarang masuk tanpa izin. Tugas Satgas, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Patroli dan inspeksi di titik distribusi seperti pelabuhan, pasar, gudang, hingga toko;</li> <li>2) Pemantauan terhadap aktivitas distribusi barang-barang yang berpotensi ilegal (misalnya tekstil, makanan, baja, elektronik, dll); dan</li> <li>3) Penyusunan laporan dan rekomendasi penindakan hukum terhadap pelanggaran.</li> </ol> <p>d. Pengawasan peredaran barang-barang ilegal (baju, rokok, elektronik dll)</p> <p>Pemerintah Daerah, melalui Dinas Perdagangan, Satpol PP, dan aparat hukum, melakukan pengawasan rutin dan terpadu terhadap peredaran barang ilegal di pasar tradisional dan modern. Fokus pengawasan antara lain:</p> | <p>Koordinator :<br/>Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Anggota:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepolisian Daerah Jawa Tengah;</li> <li>2. Komando Daerah Militer IV/ Diponegoro.</li> <li>3. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.</li> <li>4. Satuan Polisi PP.</li> </ol> |

| NO | LANGKAH KONKRIT             | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>1) Barang tanpa label resmi (misalnya tidak mencantumkan SNI, tidak ada label halal, atau tanpa izin edar BPOM);</p> <p>2) Barang ilegal yang merugikan penerimaan negara, seperti rokok tanpa cukai atau elektronik tanpa pajak; dan</p> <p>3) Pakaian bekas impor (thriftng) yang dilarang sesuai peraturan nasional.</p> <p>Pemerintah Daerah juga perlu melakukan edukasi kepada pedagang untuk hanya menjual barang legal dan melaporkan jika menemukan barang ilegal beredar.</p> <p>Catatan:<br/>Setelah dilakukan input data, mohon dicek kembali status persetujuan data. Apabila data ditolak, mohon dilakukan perbaikan data sesuai dengan catatan yang diberikan dan dilakukan input ulang.</p>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6. | Perluasan kesempatan kerja. | <p>a. Jumlah angkatan kerja <i>by name by address</i> sampai tingkat kelurahan/desa.</p> <p>b. Jumlah target penyerapan dan realisasi penyerapan tenaga kerja.</p> <p>c. Jumlah angkatan kerja yang sudah dilakukan pelatihan.</p> <p>d. Jumlah angkatan kerja yang mendapatkan pekerjaan sesuai pelatihan yang dilakukan.</p> | <p>Perluasan kesempatan kerja merupakan elemen vital dalam menurunkan pengangguran, meningkatkan daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di Daerah. Pemerintah Daerah harus memastikan ketersediaan data tenaga kerja yang akurat, program pelatihan yang efektif, serta kebijakan yang berpihak pada penyerapan tenaga kerja lokal.</p> <p>a. Jumlah angkatan kerja <i>by name by address</i> sampai tingkat kelurahan/desa.</p> <p>Pemerintah Daerah perlu memiliki database tenaga kerja yang akurat dan terkini, mencakup identitas individu, domisili, latar belakang pendidikan, keterampilan, dan status pekerjaan. Basis data ini penting untuk perencanaan intervensi pelatihan, penempatan kerja, serta program padat karya</p> | <p>Koordinator:<br/>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Anggota :</p> <p>a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>b. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>c. Dinas Pekerjaan</p> |

| NO | LANGKAH KONKRIT | URAIAN                                                                                                                  | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                      |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 | e. Pengembangan kewirausahaan.<br>f. Kebijakan pemanfaatan tenaga kerja lokal dalam proyek-proyek konstruksi di Daerah. | <p>berbasis wilayah.</p> <p>b. Jumlah target penyerapan dan realisasi penyerapan tenaga kerja.<br/>           Pemerintah Daerah menetapkan target tahunan penyerapan tenaga kerja melalui sektor publik dan swasta. Pemerintah Daerah juga melaporkan realisasi jumlah tenaga kerja yang berhasil diserap serta sektor yang menyerapnya. Ini berfungsi sebagai indikator efektivitas program pembangunan Daerah terhadap penciptaan lapangan kerja.</p> <p>c. Jumlah angkatan kerja yang sudah dilakukan pelatihan Pemerintah Daerah harus mencatat jumlah peserta tersertifikasi pelatihan vokasi, teknis, dan wirausaha yang sudah dilatih, baik melalui Balai Latihan Kerja, pelatihan Desa, atau program lintas instansi. Data ini menunjukkan tingkat kesiapan tenaga kerja lokal terhadap kebutuhan pasar kerja.</p> <p>d. Jumlah angkatan kerja yang mendapatkan pekerjaan sesuai pelatihan yang dilakukan.<br/>           Pemerintah Daerah perlu mencatat jumlah lulusan pelatihan yang berhasil bekerja sesuai keahliannya. Hal ini penting untuk mengevaluasi keterkaitan antara materi pelatihan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja lokal.</p> <p>e. Pengembangan kewirasusahaan.<br/>           Pemerintah Daerah mendukung pembentukan dan pendampingan wirausaha baru, termasuk pemberian bantuan peralatan, akses permodalan (KUR, CSR), dan pelatihan manajemen usaha. Tujuannya adalah menciptakan lapangan kerja mandiri, terutama di sektor Usaha Mikro, Kecil dan</p> | <p>Umum, Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>d. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.</p> |

| NO | LANGKAH KONKRIT                                                                          | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Menengah (UMKM) dan ekonomi kreatif.</p> <p>f. Kebijakan pemanfaatan tenaga kerja lokal dalam proyek- proyek konstruksi di Daerah.</p> <p>Pemerintah Daerah dapat mewajibkan atau mendorong kontraktor pelaksana proyek fisik untuk mempekerjakan tenaga kerja lokal, terutama untuk pekerjaan non-spesifik. Hal ini bisa diatur dalam dokumen kontrak, Peraturan Kepala Daerah atau persyaratan tender, sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.</p> <p>Catatan:</p> <p>Setelah dilakukan input data, mohon dicek kembali status persetujuan data. Apabila data ditolak, mohon dilakukan perbaikan data sesuai dengan catatan yang diberikan dan dilakukan input ulang.</p>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7. | Tingkatkan produktivitas pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan sesuai potensi lokal. | <p>a. Kebijakan Daerah untuk meningkatkan produktivitas pertanian /perkebunan/ perikanan /peternakan sesuai potensi lokal (misal Perkada lahan sawah dilindungi).</p> <p>b. Alokasi APBD untuk peningkatan produktivitas (misal <i>cold storage</i>, bantuan saprodi, benih, irigasi, dan lain-lain).</p> <p>c. Kemitraan petani/ nelayan / peternak dan</p> | <p>Sektor-sektor ini merupakan tulang punggung ekonomi banyak daerah di Indonesia, baik dari sisi penyerapan tenaga kerja, ketahanan pangan, maupun kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).</p> <p>Produktivitas yang tinggi di sektor ini akan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, memperkuat rantai nilai, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata.</p> <p>a. Kebijakan Daerah untuk meningkatkan produktivitas pertanian / perkebunan / perikanan / peternakan sesuai potensi lokal.</p> <p>Pemerintah Daerah perlu menetapkan regulasi dan kebijakan strategis yang melindungi, mengarahkan, dan mendorong peningkatan produktivitas sektor unggulan lokal.</p> <p>Contoh: Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) melalui Peraturan</p> | <p>Koordinator:</p> <p>Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Anggota:</p> <p>a. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>b. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>c. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>d. Dinas Pekerjaan</p> |

| NO | LANGKAH KONKRIT | URAIAN                                 | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 | industri untuk penyerapan hasil panen. | <p>Daerah /Peraturan Kepala Daerah, zonasi kawasan perikanan atau peternakan, hingga program intensifikasi dan diversifikasi produksi. Kebijakan ini juga mencakup pengendalian alih fungsi lahan, pembentukan kawasan sentra produksi, serta penguatan penyuluhan dan kelembagaan petani.</p> <p>b. Alokasi APBD untuk peningkatan produktivitas (misal <i>cold storage</i>, bantuan saprodi, benih, irigasi, dan lain - lain) anggaran daerah perludiarahkan secara terencana dan proporsional untuk peningkatan sarana produksi dan infrastruktur pertanian/perikanan, seperti penyediaan benih/bibit unggul, pupuk dan pakan; bantuan alat dan mesin pertanian/nelayan; pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi dan embung; <i>cold storage</i>, unit pengolahan hasil, dan gudang. Penganggaran ini juga mencakup pelatihan dan pendampingan teknis untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku utama.</p> <p>c. Kemitraan petani/nelayan/peternak dan industri untuk penyerapan hasil panen</p> <p>Pemerintah Daerah perlu memfasilitasi skema kemitraan antara pelaku produksi (petani, nelayan, peternak) dan pelaku usaha (pengolah, distributor, eksportir, dan sebagainya) dalam rantai pasok. Kemitraan mencakup: kontrak pembelian hasil, penyediaan input produksi oleh industri, akses pasar, serta jaminan harga dan volume panen. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kepastian pasar, mendorong investasi sektor agro, dan mengurangi praktik tengkulak.</p> | <p>Umum dan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>e. Komando Daerah Militer IV Diponegoro.</p> <p>f. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>g. Jateng Agro Berdikari (BUMD Pangan).</p> <p>h. Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah.</p> |

| NO | LANGKAH KONKRIT                                             | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Catatan:</p> <p>Setelah dilakukan input data, mohon dicek kembali status persetujuan data. Apabila data ditolak, mohon dilakukan perbaikan data sesuai dengan catatan yang diberikan dan dilakukan input ulang.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8. | Tingkatkan output industri manufaktur sesuai potensi lokal. | <p>a. Hilirisasi dan industrialisasi produksi unggulan Daerah.</p> <p>b. Percepatan izin ekspor produk hasil hilirisasi.</p> <p>c. Bagi Daerah yang memiliki potensi pariwisata:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menggali potensi pariwisata di masing-masing Daerah</li> <li>2) Memanfaatkan teknologi digital dan media sosial untuk promosi pariwisata.</li> <li>3) Meningkatkan layanan pariwisata melalui pelatihan kepada pelaku industri pariwisata.</li> </ol> <p>d. Fasilitasi sertifikasi halal, Standar Nasional Indonesia (SNI), dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk UMKM Usaha Mikro, Kecil dan Menengah</p> | <p>Industri manufaktur merupakan motor utama penggerak ekonomi karena menciptakan nilai tambah, menyerap tenaga kerja, dan memperkuat daya saing Daerah. Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam mendorong industrialisasi yang berbasis potensi lokal serta mendukung pertumbuhan industri kecil dan menengah melalui regulasi, fasilitasi, dan penguatan ekosistem usaha.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hilirisasi dan industrialisasi produksi unggulan Daerah, Pemerintah Daerah mendorong pengolahan produk unggulan lokal agar tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi menjadi barang setengah jadi atau jadi. Dukungan dapat diberikan melalui pembangunan sentra UMKM, klaster industri, fasilitas pengolahan, serta kemitraan dengan investor swasta. Hilirisasi ini menumbuhkan rantai nilai lokal (<i>local value chain</i>) dan menciptakan multiplier effect bagi Daerah.</li> <li>b. Percepatan izin ekspor produk hasil hilirisasi. Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaku industri lokal dalam proses pengurusan izin ekspor melalui OSS, sistem INSW (Indonesia National Single Window), serta koordinasi dengan Bea Cukai dan Kementerian Perdagangan. Dukungan teknis juga diberikan dalam penyusunan dokumen ekspor, kemudahan logistik, dan pelatihan tata cara ekspor. Tujuan akhirnya adalah memperluas pasar produk</li> </ol> | <p>Koordinator:<br/>Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Anggota:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>b. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>d. Biro Administrasi Pengadaan Barang /Jasa Provinsi Jawa Tengah.</li> </ol> |

| NO | LANGKAH KONKRIT | URAIAN                 | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PERANGKAT DAERAH |
|----|-----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |                 | (UMKM) industri lokal. | <p>lokal ke pasar internasional.</p> <p>c. Bagi Daerah yang memiliki potensi pariwisata:</p> <p>1) Menggali potensi pariwisata di masing-masing Daerah.</p> <p>Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan pengembangan destinasi wisata unggulan, baik berbasis alam, budaya, sejarah, maupun buatan. Harus diidentifikasi kelayakan kawasan untuk dikembangkan menjadi destinasi prioritas.</p> <p>2) Memanfaatkan teknologi digital dan media sosial untuk promosi pariwisata.</p> <p>Pemerintah Daerah memanfaatkan platform digital, media sosial, dan website resmi untuk mempromosikan potensi pariwisata daerah. Kemitraan dengan travel influencer, pelaku digital marketing, dan platform reservasi daring.</p> <p>3) Meningkatkan layanan pariwisata melalui pelatihan kepada pelaku industri pariwisata.</p> <p>Melalui pelatihan Sumber Daya Manusia pariwisata, seperti <i>guide</i> lokal, pengelola <i>homestay</i>, dan pelaku ekonomi kreatif, agar layanan wisata lebih profesional dan berdaya saing. Sertifikasi kompetensi, pelatihan bahasa, dan etika layanan menjadi prioritas.</p> <p>d. Fasilitasi sertifikasi halal, SNI, dan TKDN untuk UMKM industri lokal.</p> <p>Pemerintah Daerah memfasilitasi UMKM industri lokal untuk memperoleh sertifikasi halal, SNI (Standar Nasional Indonesia), dan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri). Dukungan mencakup pendampingan teknis, subsidi biaya sertifikasi, dan</p> |                  |

| NO | LANGKAH KONKRIT                 | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>pendampingan persiapan dokumen. Tujuannya adalah meningkatkan daya saing, kepercayaan pasar, dan peluang untuk masuk rantai pasok industri nasional/internasional.</p> <p>Catatan:</p> <p>Setelah dilakukan input data, mohon dicek kembali status persetujuan data. Apabila data ditolak, mohon dilakukan perbaikan data sesuai dengan catatan yang diberikan dan dilakukan input ulang.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9. | Mempermudah perizinan berusaha. | <p>a. Jumlah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang sudah ditetapkan dan terintegrasi OSS.</p> <p>b. Penyederhanaan standar biaya, waktu, syarat layanan perizinan.</p> <p>c. Tim pengawasan perizinan di daerah:</p> <p>1) Pembentukan tim</p> <p>2) Hasil kerja pengawasan.</p> <p>d. Semua layanan telah diproses di Mal Pelayanan Publik (MPP) (tidak ada antar berkas ke kantor Dinas teknis).</p> <p>e. Jumlah keluhan perizinan dan tindak lanjut penyelesaiannya.</p> | <p>Kemudahan berusaha menjadi fondasi utama dalam menarik investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Daerah. Pemerintah Daerah berperan penting dalam menciptakan sistem perizinan yang cepat, transparan, terintegrasi, dan efisien melalui pemanfaatan teknologi, penyederhanaan prosedur, serta penguatan pengawasan layanan publik.</p> <p>a. Jumlah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang sudah ditetapkan dan terintegrasi OSS.</p> <p>RDTR yang telah ditetapkan menjadi dasar hukum dalam proses perizinan berbasis lokasi. Integrasi RDTR dengan sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) mempercepat penerbitan Perizinan Berusaha karena sistem dapat langsung menentukan kesesuaian ruang tanpa memerlukan rekomendasi tambahan. Semakin banyak RDTR terintegrasi, semakin kecil hambatan dalam pengajuan perizinan berbasis lokasi.</p> <p>b. Penyederhanaan standar biaya, waktu, syarat layanan perizinan Pemerintah Daerah perlu melakukan review dan reformasi kebijakan perizinan, mencakup penyederhanaan syarat teknis dan administratif, penetapan biaya layanan yang</p> | <p>Koordinator:</p> <p>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Anggota:</p> <p>a. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>b. Direktur Jenderal Bea Cukai Jawa Tengah.</p> <p>c. Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Jawa Tengah.</p> |

| NO | LANGKAH KONKRIT | URAIAN | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PERANGKAT DAERAH |
|----|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |                 |        | <p>transparan dan terjangkau, dan kepastian waktu penyelesaian izin (<i>Service Level Agreement/SLA</i>). Tujuannya adalah menciptakan kepastian hukum, efisiensi, dan mencegah praktik pungutan liar.</p> <p>c. Tim Pengawasan Perizinan di daerah.</p> <p>1) Pembentukan Tim<br/>Pemerintah Daerah membentuk Tim Pengawas Internal terhadap proses perizinan, yang dapat terdiri dari unsur Inspektorat dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p> <p>2) Hasil Kerja Pengawasan.<br/>Meliputi identifikasi keluhan, deteksi hambatan prosedural, dan rekomendasi perbaikan. Pemda perlu mempublikasikan atau mendokumentasikan tindak lanjut atas temuan Tim.</p> <p>d. Semua layanan telah diproses di Mal Pelayanan Publik (MPP).<br/>Seluruh proses perizinan harus dapat diakses dan diselesaikan melalui MPP, baik secara fisik maupun digital. Tidak ada lagi proses antar berkas ke dinas teknis karena sistem sudah terintegrasi horizontal (lintas Perangkat Daerah). Hal ini mencerminkan efektivitas transformasi digital dan <i>single entry point</i> layanan publik.<br/>Jumlah keluhan perizinan dan tindak lanjut penyelesaiannya Pemerintah Daerah wajib mencatat, menindaklanjuti, dan menyelesaikan seluruh keluhan terkait layanan perizinan. Data keluhan menjadi indikator kualitas layanan, dan penyelesaiannya mencerminkan responsivitas pemerintah daerah terhadap dunia usaha. Ini juga</p> |                  |

| NO | LANGKAH KONKRIT | URAIAN | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PERANGKAT DAERAH |
|----|-----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |                 |        | <p>menjadi bahan evaluasi kinerja pelayanan publik dan reformasi birokrasi.</p> <p>Catatan:</p> <p>Setelah dilakukan input data, mohon dicek kembali status persetujuan data. Apabila data ditolak, mohon dilakukan perbaikan data sesuai dengan catatan yang diberikan dan dilakukan input ulang.</p> |                  |

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001